



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abdi. Jahl Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Rec. Binamu Telp/Fax (0419) 21611

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 420/290 /DISDIKBUD-JP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK NUR KHALIFAH

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan **"TK NUR KHALIFAH"** tersebut dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jenepono tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
- Memperhatikan :** Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"TK NUR KHALIFAH"** Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono Nomor : 020/TK-NKH/PB/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada **"TK NUR KHALIFAH"** Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono
- KEDUA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026;

Dikeluarkan di : Jenepono
Pada Tanggal: 31 Januari 2023

a.n/ Bupati Jenepono
Kepala Disdikbud,



Drs. H. NUR ALAM, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19640705 199203 1 010